



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd. tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon bernama Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 sehingga yang bermohon hanya Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tanggal lahir 27 Maret 2004, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Datahu, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu untuk itu segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahananakPemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B.68/KUA.30.04.04/PW.01/03/2021 tanggal 10 Maret 2021;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Anak Pemohon bernama Anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

-----bahwa memang benar Anak Pemohon, anak dari Pemohon dan Istri Pemohon;

---Bahwa Istri Pemohon bernama Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 sehingga yang bermohon hanya Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----bahwa saat ini Anak Pemohon berusia kurang lebih 16 (Enam belas) tahun 11 (Sebelas) bulan, status jejaka dan belum pernah menikah;

---bahwa saat ini Anak Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Calon Istri Anak Pemohon, umur 19 tahun;

-- bahwa Anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu sehingga hubungannya sudah sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-- bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan Calon Istri Anak Pemohon;

- bahwa pihak keluarga Anak Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua Calon Istri Anak Pemohon;

---bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;

----bahwa maksud pernikahan kami telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

-----bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon Istri Anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

---bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan per bulan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

----bahwa meskipun umur Anak Pemohon saat ini baru umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun Anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Calon Istri Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Calon Istri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, orang tua dari Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Istri Pemohon bernama Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga yang bermohon hanya Pemohon;

bahwa saat ini Calon Istri Anak Pemohon berusia 19 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikah;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah dilamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena hubungan asmara yang sudah cukup lama dan sudah sangat erat;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan kami berdua tidak dalam paksaan siapapun;

bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan Anak Pemohon;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan Anak Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layakinya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;

bahwa Calon Istri Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon istrinya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7505030107850005 tanggal 4 Desember 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Kakek Anak Pemohon Nomor 7505031712150003 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Istri Pemohon Nomor 470/DPT-Angg/128/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Putiana Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 75050-LT-17092017-0134 tanggal 2 Maret 2021 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7505034602020004 tanggal 6 Februari 2019 atas nama Calon Istri Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-68/Kua.30.04.04/PW.01/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menyatakan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia maka telah terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga yang bermohon dalam perkara ini hanyalah Pemohon, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaan permohonan dispesasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kakek Anak Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Anak Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotokopi dari surat keterangan kematian yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bukti permulaan yang menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi dari akta kelahiran yang merupakan autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir di Ilangata, tanggal 27 Maret 2004, oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut saat ini berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Anak Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon yang lahir di Ilangata pada tanggal 06 Februari 2002 berstatus belum kawin;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon, dan orang tua dari calon Istri anak Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- -Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun;
- -Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak Pemohon, sebagai berikut:

----Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan 1 (satu) minggu sehingga sudah sulit untuk dipisahkan;

-----Pemohon dan anak Pemohon sudah melakukan pinangan kepada keluarga calon istri anak Pemohon;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon bin Husin Lihawa untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus Dua puluh Lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00	
		p		
Biaya Proses	:	R	50.000,00	
		p		
Biaya	:	Rp		115.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		10.000,00
Panggilan				
Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
Biaya Materai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		225.000,00

Dua ratus Dua puluh Lima ribu rupiah

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kwd.